

### Hukum Acara Perdata.

*Penyampaian permohonan pemeriksaan kasasi kepada Panitera Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang tidak diterima, tidak dapat mengurangi hak para pencari keadilan untuk mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung secara langsung.*

*Terhadap Penetapan dari Pengadilan Agama yang menolak permohonan izin dari seorang suami untuk menceraikan isterinya, dapat dimohonkan banding dan kasasi.*

Putusan Mahkamah Agung tg. 14—3—1979 No. 03 K/Ag/1979.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

*Cut Satariah*, bertempat tinggal di Kampung Blok Sawah, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, pemohon untuk kasasi, dahulu termohon-terbanding;  
m e l a w a n :

*Rasyidin bin Sulaiman*, bertempat tinggal di Kampung Blok Sawah tersebut, pekerja Pegawai Departemen P dan K Kabupaten Pidie, termohon dalam kasasi, dahulu pemohon-pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang termohon dalam kasasi sebagai pemohon telah menggugat sekarang pemohon untuk kasasi sebagai termohon dimuka persidangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Sigli pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa pemohon mohon kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah agar dapat menceraikan isteri pemohon yaitu termohon dengan alasan karena pemohon, yaitu termohon dengan alasan karena antara pemohon dan termohon telah tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga.

bahwa termohon telah pernah dicerai oleh pemohon dihadapan Kepala Kampung Blok Sawah, Kecamatan Kota Sigli pada tanggal 14 Desember 1977 ;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon menuntut kepada .Pe-

ngadilan Agama/Mahkamah Syariah di Sigli agar mengabulkan permohonan pemohon tersebut diatas ;

bahwa terhadap gugatan tersebut **Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Sigli** telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 26 Juli 1977 M. bertepatan dengan 9 Sya'ban 1397 H. No. 17/1977, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Memerintahkan pemohon untuk hidup rukun kembali dengan isterinya Cut Satariah selaku suami-isteri ;
3. Memerintahkan pemohon membayar ongkos perkara sebanyak Rp. 8.050,— (delapan ribu lima puluh rupiah).

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan pemohon telah dibatalkan oleh **Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Propinsi** dengan keputusannya tanggal 6 Desember 1977 M. bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1397 H. No. 61/1977/Rep. Banding No. 62/1977, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding tersebut ;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Sigli No. 174/1977 tanggal 26 Juli 1977 M. bertepatan 9 Sya'ban 1397 H. ;

Dengan mengadili sendiri :

1. Menerima permohonan pembanding untuk menceraikan isterinya/terbanding (ikrar thalak) ;
2. Memerintah Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Sigli untuk mengadakan sidang, guna menyaksikan perceraian (ikrar thalak) dari pembanding terhadap isterinya/terbanding ;
3. Memerintahkan pembanding membayar ongkos perkara dalam tingkat pertama sebanyak Rp. 8.050,— (delapan ribu lima puluh rupiah) dan membayar ongkos perkara dalam tingkat banding sebanyak Rp. 4.750,— (empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak, maka diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi sebagai tersebut dalam memori kasasi yang diterima di Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 1978 No. 306/78/SK/Prd. ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara-kasasi seperti yang dimaksud dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara-kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini, berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1

tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965, kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara-kasasi adalah hukum acara-kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950 sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa banyak sekali oleh para pencari keadilan diajukan permohonan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah atau secara langsung kepada Mahkamah Agung untuk mendapatkan pemeriksaan kasasi terhadap keputusan Mahkamah Islam Tinggi/Mahkamah Syariah Propinsi ;

Menimbang, bahwa ternyata banyak dari permohonan tersebut mempunyai dasar-dasar yang kuat, sehingga apabila tidak dapat diterima hanya karena undang-undang yang mengatur pelaksanaan pemeriksaan kasasi terhadap perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama belum ada, akan menimbulkan rasa ketidak-puasan dan ketidak-adilan ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pada pasal 131 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tahun 1950 No. 1 (Lembaran Negara 1950 - 30), Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri secara bagaimana soal yang mengenai jalan pengadilan yang tidak diatur dalam undang-undang seharusnya diselesaikan/dibicarakan dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1977 tanggal 26 Nopember 1977 dengan mempergunakan acara tertentu, terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dan dalam lingkungan Peradilan Militer kasasi dapat dimintakan kepada Mahkamah Agung, dengan mengikuti jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi yang dipergunakan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum masing-masing dalam melakukan jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dalam perkara perdata dan pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan-pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, in casu Mahkamah Islam Tinggi/Mahkamah Syariah Propinsi kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung dengan menempuh jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dari perkara perdata ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi terhadap putusan-putusan Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama diajukan langsung kepada Mahkamah Agung berhubung dengan surat Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama, tanggal 1 Mei 1978 No. DIV/Ed./89/78 yang ditujukan kepada Ketua-ketua Pengadilan Agama tingkat pertama dan Ketua-ketua Pengadilan Agama tingkat banding diseluruh Indonesia, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa :

1. Departemen Agama belum mengeluarkan ketentuan tentang cara penanganan kasasi dilingkungan Badan Peradilan Agama, disebabkan belum adanya Undang-undang tentang kasasi untuk Badan Peradilan Agama ;

2. Pengadilan Agama tingkat banding adalah keputusan tertinggi bagi Peradilan

Agama, sehingga pelayanan proses kasasi oleh Badan Peradilan Agama belum dapat dilaksanakan ;

3. Kepada para pencari keadilan diberikan kebebasan untuk menyampaikannya sendiri ke Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa surat Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama kurang disesuaikan dengan ketentuan dan azas pokok dan Undang-undang tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 6, No. 3 tahun 1965 dan Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia, dan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1977, yang berhubungan tugas peradilan kasasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap jalannya peradilan dan perbuatan Hakim ;

bahwa Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi dan sebagai pemegang tunggal dari peradilan kasasi dapat memeriksa dalam tingkatan kasasi terhadap putusan-putusan yang diberikan oleh Pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan Peradilan, dengan demikian pula dari Pengadilan-pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama ;

bahwa Mahkamah Agung mempunyai kewenangan eksklusif melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan dalam semua lingkungan Pengadilan, dengan demikian juga terhadap jalannya peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama, dan menjaga supaya peradilan diselenggarakan dengan saksama dan sewajarnya, dan untuk itu menurut Undang-undang diberikan wewenang eksklusif untuk memberikan petunjuk-petunjuk justitieel, petunjuk yang bersangkutan dengan jalannya peradilan ;

bahwa hal-hal tersebut adalah sesuai dengan azas peradilan bebas, yang menjadi ketentuan konstitusional, Tap MPR (S) dan Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa surat Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama tanggal 1 Mei 1978 No. DIV/Ed./89/79 dengan demikian tidaklah sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan mengenai peradilan yang bebas dan mengenai kedudukan kewenangan eksklusif Mahkamah Agung, serta mengenai acara kasasi yang harus ditempuh oleh Pengadilan-pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dalam mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung dan karena itu tidak dibenarkan menurut hukum, baik menurut sifat dan menurut isinya ;

Menimbang, bahwa penyampaian permohonan pemeriksaan kasasi kepada Panitia Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang tidak diterima tidak dapat mengurangi hak para pencari keadilan untuk mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung secara langsung ;

Menimbang, bahwa meskipun sukar untuk menentukan tepat tidaknya tenggang waktu untuk mengajukan permohonan kasasi sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang Mahkamah Agung No. 1 tahun 1950, terhadap perkara-perkara

Agama, namun oleh sebab tidak dapat ditempuh acara sebagaimana semestinya disebabkan karena hal-hal diluar kehendak dan diluar kesalahan pemohon, Mahkamah Agung lebih mengutamakan hak dan kepentingan para pencari keadilan untuk mendapatkan pemeriksaan dalam tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut permohonan pemeriksaan kasasi dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa pemohon untuk kasasi/termohon berkeberatan atas keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Propinsi di Banda Aceh, karena bertentangan dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 ;

2. bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Propinsi di Banda Aceh sedikitpun tidak mengandalkan risalah banding dari pemohon kasasi/termohon ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sebelum memberikan pendapat mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon untuk kasasi/termohon, Mahkamah Agung menganggap perlu memberi pendapat tentang persoalan tersebut dibawah ini:

bahwa walaupun tidak dikemukakan oleh termohon dalam kasasi/pemohon, dasar dari permohonannya adalah pasal 14, 15 dan 16 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 ;

bahwa oleh sebab itu timbullah pertanyaan apakah terhadap penetapan/keputusan ini dapat dimohonkan banding ;

bahwa pada umumnya, kecuali apabila ada ketentuan secara expressis verbis maka sesuai dengan pasal 19 Undang-undang No. 14 tahun 1970, terhadap setiap keputusan (termasuk penetapan) boleh diajukan banding ;

bahwa pada hakekatnya suatu perceraian adalah suatu sengketa, terlepas dari siapa yang menginginkannya, si suami atau si isteri, oleh sebab itu selalu harus ada dua pihak ;

bahwa oleh sebab itu istilah "permohonan" tidak selalu berarti bahwa tidak ada pihak lain selain pemohon kecuali dalam perkara yang bersifat voluntair ;

bahwa hal tersebut diatas kelihatan dengan jelas bahwa dalam sistim Undang-undang No. 1 tahun 1974 dengan dianutnya prinsip mempersukar terjadinya perceraian (baik perceraian yang diinginkan pihak suami maupun yang diinginkan pihak isteri) dan ketentuan bahwa untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang Pengadilan (Penjelasan Umum sub e Undang-undang No. 1 tahun 1974) ;

bahwa suatu prinsip dari acara Pengadilan ialah bahwa setiap orang berhak membela diri, juga terhadap perceraian meskipun berupa permohonan ;

bahwa karena adanya azas ini maka seorang isteri yang oleh suami dapat dirugikan haknya ataupun seorang suami yang oleh isteri dirugikan haknya berhak untuk membela diri ;

bahwa dalam hukum acara seorang hanya dapat membela diri apabila ia ber-

kedudukan sebagai pihak dalam perkara tersebut baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding ;

bahwa oleh sebab itu sudah tepatlah bahwa termohon dalam kasasi/pemohon yang tidak merasa puas terhadap putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Sigli mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Propinsi di Banda Aceh ;

**Menimbang, mengenai keberatan ad. 1 :**

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Propinsi di Banda Aceh salah menerapkan pasal 39 Undang-undang No. 1/1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9/1975 ;

bahwa azas pada perceraian ialah agar perceraian dipersukar, kecuali kalau terbukti dalam pemeriksaan di depan persidangan telah terjadi hal-hal yang ditentukan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 ;

bahwa ternyata Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Propinsi Banda di Aceh dalam pertimbangan dan keputusannya tidak atau tanpa memperinci bukti-bukti dan dengan begitu saja menganggap bahwa tidak ada lagi kerukunan hidup antara pemohon untuk kasasi/termohon-asal, dan termohon dalam kasasi/pemohon-asal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan tanpa perlu mempertimbangkan keberatan lainnya, maka permohonan kasasi dari pemohon untuk kasasi/termohon-asal Cut Satariah tersebut dapat diterima dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini sehingga amarnya berbunyi seperti yang disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa termohon dalam kasasi/pemohon-asal adalah pihak yang dikalahkan, maka harus membayar semua ongkos/biaya perkara, baik yang jatuh dalam Mahkamah Syariah di Sigli, Mahkamah Syariah Propinsi di Banda Aceh, maupun dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950 ;

### **MEMUTUSKAN**

Menerima permohonan kasasi dari pemohon untuk kasasi : Cut Satariah tersebut ;

Membatalkan keputusan Mahkamah Syariah Propinsi di Banda Aceh ;

**Dan dengan mengadili sendiri :**

Menolak permohonan pemohon ;

Menghukum pemohon untuk kasasi membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam Mahkamah Syariah di Sigli, Mahkamah Syariah Propinsi di Banda Aceh, maupun dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung, dan biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp.630,- (enam ratus tiga puluh rupiah) ;

Demikianlah diptuuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 1979, dengan Prof. Oemar Seno Adji SH., Ketua,

**Z. Asikin Kusumah Atmadja SH. dan Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH.**, sebagai Hakim-hakim Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 1979 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh **Z. Asikin Kusumah Atmadja SH dan Sri Sidoyati Wiratmo Soekito SH**, Hakim-hakim Anggauta dan **T.S. Aslamijah Sulaeman SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

---